



P E N E T A P A N

No. 04/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 12-11-2012 No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa adan mengadili perkara perdata antara :

AGUS TOMY dkk bertempat tinggal di Kp. Rawa Indah RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **RADEN BUNG HATTA**, selaku Ketua Yayasan Darul Hidayah Bidang Pertanahan beralamat di Jl Pademangan Timur VIII No 35 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan – Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus dan Surat Izin Beracara secara insidentile dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 10-12-2012 (masing-masing terlampir dalam berkas perkara) sebagai
..... **PENGUGAT ;**

L a w a n

1. **TJONG EFFENDI**, beralamat di Raya Kapuk Muara RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai ...**TERGUGAT I**;
2. **PEK SOU HWIE**, beralamat di Raya Kapuk Muara RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai ...**TERGUGAT II**;
3. **POUTIN ARIFIN**, beralamat di Raya Kapuk Muara RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai ..**TERGUGAT III**;
4. **HURAMA ARIFIN**, beralamat di Raya Kapuk Muara RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai .**TERGUGAT IV** ;
5. **RUDDING RACHIM SUGITO**,beralamat di Jalan Raya Kapuk Muara RT.010/RW.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 1 dari 89 halaman



Penjaringan Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. WIDJAYA SETIAWAN, beralamat Jalan KH Zainul arifin 31 K Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Jl. Laksda Yos Sudarso No.27-29 Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 -11- 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07-11-2012 dibawah Register No. 470 /Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa AGUS TOMY, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataannya tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.1);
2. Bahwa MOCH. IRWAN, yang secara fisik telah menguasai lokasi tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik yang sah



tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.2);

3. Bahwa SLAMET RIYADI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.3);
4. Bahwa H. MISJA, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.4);
5. Bahwa TOYIB, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.4);
6. Bahwa KUSEN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.5);
7. Bahwa TEGUH SETIABUDI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 3 dari 89 halaman



Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.7);

8. Bahwa ATMAWIJAYA, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.8);
9. Bahwa UMROH, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.9);
10. Bahwa SEPTIAWAN DEMANIK, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 10);
11. Bahwa IWAN DEMANIK, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 11);



12. Bahwa NENGSIH, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.12);
13. Bahwa HJ. MIRAH, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.13);
14. Bahwa MAMAN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.14);
15. Bahwa MURSIDIN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.15);
16. Bahwa SUGENG SUPRIYADI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 5 dari 89 halaman



Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.16);

17. Bahwa M I S D I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.17);

18. Bahwa SAIFUL AJI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 18);

19. Bahwa ASMAWATI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 19) ;

20. Bahwa MOH. SOFYAN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 20) ;



21. Bahwa EDI PRAYITNO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 21) ;
22. Bahwa S A N I M A N, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 22) ;
23. Bahwa G O J A L I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 23) ;
24. Bahwa S A M A H, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 24) ;
25. Bahwa S A R W A D I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 7 dari 89 halaman



penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 25) ;

26. Bahwa J A U J A H, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 26) ;

27. Bahwa NGAJO NANDAM, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 27) ;

28. Bahwa M. YUSUF, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 28) ;

29. Bahwa B A S I R U N, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 29) ;



30. Bahwa M. YUSUF Bin MUNJAWI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 30) ;
31. Bahwa A C E N G, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 31) ;
32. Bahwa HENDI SANTOSO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 32) ;
33. Bahwa WAWA KAJALI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 33) ;
34. Bahwa TIMBUL DAMANIK, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 9 dari 89 halaman



Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 34) ;

35. Bahwa SUWARNO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 35) ;

36. Bahwa AGUS SUPRIYANTO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 36) ;

37. Bahwa MUAMAR QADAFI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 37) ;

38. Bahwa JASIMIN Bin ASPURI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 38) ;



39. Bahwa B I R A N T O, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 39) ;
40. Bahwa U D I N, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 40) ;
41. Bahwa KUSWANTO TJARTIH, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 41) ;
42. Bahwa K I S A M, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 42) ;
43. Bahwa A R F A N I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 11 dari 89 halaman*



penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 43) ;

44. Bahwa R U S L A N I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 44) ;
45. Bahwa S A M I D, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2008 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 45) ;
46. Bahwa W A H Y U D I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 46) ;
47. Bahwa Z A I N I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 47) ;



48. Bahwa MOHAMMAD HASAN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 48) ;
49. Bahwa E D I H, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 49) ;
50. Bahwa TASI H Bin SALA, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 50) ;
51. Bahwa AGUS MARTONO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 51) ;
52. Bahwa DADI SUNARDI, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 13 dari 89 halaman



yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 52) ;

53. Bahwa T U M A J I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 53) ;
54. Bahwa H. EEP SAEPUDIN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 54) ;
55. Bahwa A S M A R, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 55) ;
56. Bahwa IRWAN SUTANTO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 56) ;
57. Bahwa HOLID Bin SAMI'UN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang



berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 57) ;

58. Bahwa TAJUDIN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 58) ;

59. Bahwa IYAN SOFYAN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 59) ;

60. Bahwa DADIM Bin HANA, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 60) ;

61. Bahwa SANSUWARNO, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 15 dari 89 halaman*



yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 61) ;

62. Bahwa S I S W O Y O, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 62) ;
63. Bahwa DJAENUDIN B. MUSA, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 63) ;
64. Bahwa ASEP SAPRUDIN, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 64) ;
65. Bahwa M U H I, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 65) ;
66. Bahwa A B D U L L A H, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara RT. 010/RW. 04 Kelurahan Kapuk



Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 66) ;

67. Bahwa F A T U L L O H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 67) ;

68. Bahwa T A R K I M, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 68) ;

69. Bahwa SUPRIYANTO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 69) ;

70. Bahwa UMAR FAOZI RIYANTO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 70) ;

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 17 dari 89 halaman*



71. Bahwa S U T I K N O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 71) ;
72. Bahwa SITI AMINAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 72) ;
73. Bahwa K A R D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 73) ;
74. Bahwa SRI PUJIATI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 74) ;
75. Bahwa ACANG Bin ACE, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 75) ;

76. Bahwa ASNAWIYAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 76) ;

77. Bahwa RASTINA, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 77) ;

78. Bahwa M A R S I N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 78) ;

79. Bahwa S U K I Y E M, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 79) ;

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 19 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Bahwa S U H E N D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 80) ;
81. Bahwa JUMHANRI Bin BARHAWI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 81) ;
82. Bahwa DODO Bin YUNUS, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 82) ;
83. Bahwa RAHMAN Bin SARWAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 49) ;
84. Bahwa K U S A I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat



ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 84) ;

85. Bahwa M U B A S I R, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 85) ;

86. Bahwa MAIL B. MUKTI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 86) ;

87. Bahwa SURIJAYA, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 87) ;

88. Bahwa H A L I M I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 88) ;

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 21 dari 89 halaman*



89. Bahwa RAHMAT HIDAYAT, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 89) ;
90. Bahwa OMANG Bin SIDIK, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 90) ;
91. Bahwa M A R Y A D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 91) ;
92. Bahwa S U R I Y A D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 91) ;
93. Bahwa S A D A M A, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun



penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.93) ;

94. Bahwa NURHENDI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 94) ;

95. Bahwa IWAN SETIAWAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 95) ;

96. Bahwa D A Y A T, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 97) ;

97. Bahwa JUKI Bin ADUNG, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 97) ;

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 23 dari 89 halaman



107. Bahwa S A Y U T I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 107) ;
108. Bahwa A D E R, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 108) ;
109. Bahwa N I S A N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 109) ;
110. Bahwa SUMIRJO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 110) ;
111. Bahwa SALEH SALIM, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 111) ;

112. Bahwa SRI SUYATMI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 112) ;
113. Bahwa MUHAMMAD HABIBI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 113) ;
114. Bahwa S U H A J I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 114) ;
115. Bahwa S U R A T U N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 115) ;
116. Bahwa L E L I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 25 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 116) ;

117. Bahwa E R I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt.Rw. Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 117) ;

118. Bahwa S A L I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 118) ;

119. Bahwa SUPRIADI Bin IYONG, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 119) ;

120. Bahwa SITI AMINAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 120) ;

121. Bahwa M U R S I D, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2008 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 121) ;

122. Bahwa S U T I Y O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 122) ;

123. Bahwa A S M A W I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 123) ;

124. Bahwa S U T I R A H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 124) ;

125. Bahwa SAMSUL ARIFIN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 27 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 125) ;

126. Bahwa NAHDUDIN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 126) ;

127. Bahwa ROMLI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 1999 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 127) ;

128. Bahwa S A L A M, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.128) ;

129. Bahwa R I B U T, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada



pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 128) ;

130. Bahwa SAIBATUL HAMD I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 130) ;
131. Bahwa A T O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 130) ;
132. Bahwa M A R Y A N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 132) ;
133. Bahwa MARWIYAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 133) ;
134. Bahwa M. TOSIM, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 29 dari 89 halaman



Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 134) ;

135. Bahwa U S M A N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 135) ;

136. Bahwa S A M A R I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2007 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.136) ;

137. Bahwa SUPRIYANTO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2007 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 137) ;

138. Bahwa MASDJULI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada



pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 138) ;

139. Bahwa SUPRIYANTI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2007 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 139) ;

140. Bahwa K A S T I N A H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 140) ;

141. Bahwa S A N T I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 141) ;

142. Bahwa S U T I R A H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 142) ;

143. Bahwa I D I N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 31 dari 89 halaman



Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 143) ;

144. Bahwa SUPARI Bin DULLAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2006 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 144) ;

145. Bahwa S U H A R D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 145) ;

146. Bahwa H E N D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 146) ;

147. Bahwa S A R D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada



pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 147) ;

148. Bahwa S A R N I T A, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 148) ;

149. Bahwa S A R M O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 149) ;

150. Bahwa M. USMAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 150) ;

151. Bahwa H. ABDUL LATIF, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 151) ;

152. Bahwa M A R J A N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 33 dari 89 halaman



Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 152) ;

153. Bahwa S U G I R I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 153) ;

154. Bahwa S A R M A N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 154) ;

155. Bahwa AHMAD Bin DAIRAM, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 155) ;

156. Bahwa SARWANI B. NASIR, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 156) ;



157. Bahwa EDO GATOT SUKOCO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.157) ;
158. Bahwa M A R S A E N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 158) ;
159. Bahwa S U M A R N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 159) ;
160. Bahwa SUHENDRA Bin MADSAARI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 160) ;
161. Bahwa K U S N A D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 35 dari 89 halaman



namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 161) ;

162. Bahwa T U R I A H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 162) ;

163. Bahwa ONG JAN FU, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 163) ;

164. Bahwa JENI RIANTI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 164) ;

165. Bahwa ANGGIAT SIMANULUNG, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 165) ;



166. Bahwa ARNOLD KRISTIAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 166) ;
167. Bahwa WAWAN ERAWAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 167) ;
168. Bahwa SEBASTIAN ERNAWAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 168) ;
169. Bahwa PARIYEM, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 169) ;
170. Bahwa S A P R I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 37 dari 89 halaman



namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 170) ;

171. Bahwa BASARIYAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 171) ;

172. Bahwa S U K A R T A, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 172) ;

173. Bahwa RAMSES SIREGAR, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 173) ;

174. Bahwa M A R T I N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 174) ;



175. Bahwa SEPTIYONO, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 175) ;
176. Bahwa I S M I Y A T I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 176) ;
177. Bahwa JAENUDIN BIN BUANG, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 177) ;
178. Bahwa SITI JULAIHA, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 178) ;
179. Bahwa B A K R I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 39 dari 89 halaman



namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 179) ;

180. Bahwa S U P A R T I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 180) ;

181. Bahwa R I O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 181) ;

182. Bahwa K A S I N O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 182) ;

183. Bahwa SULAEMAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 183) ;



184. Bahwa J A M I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 184) ;
185. Bahwa S U D O N O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 185) ;
186. Bahwa S U G I M I N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 186) ;
187. Bahwa NUR HAKIM, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 187) ;
188. Bahwa H A R T I N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 41 dari 89 halaman



namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 188) ;

189. Bahwa JAENUDIN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 189) ;

190. Bahwa RUMIANAH, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 190) ;

191. Bahwa ABDUL ROHMAN, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 191) ;

192. Bahwa M U T I A H, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 192) ;



193. Bahwa RADI B. KARTA, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 193) ;
194. Bahwa I D H A M, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 194) ;
195. Bahwa A N E L I S, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 195) ;
196. Bahwa M A R Y A N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 196) ;
197. Bahwa R I A D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 43 dari 89 halaman



namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 197) ;

198. Bahwa T O N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 198) ;

199. Bahwa RONI B. JAENAL, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 199) ;

200. Bahwa S R I Y O N O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 200) ;

201. Bahwa S A N W A N I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 201) ;



202. Bahwa S O L I H I N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 202) ;
203. Bahwa S U K A T M A, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 203) ;
204. Bahwa SELAMET NURHADI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2005 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 204) ;
205. Bahwa MAT SUKRI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 205) ;
206. Bahwa A N W A R, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2004 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 45 dari 89 halaman



pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 206) ;

207. Bahwa A N A S, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2002 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 207) ;
208. Bahwa A. RUBAT, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 208) ;
209. Bahwa S A N U S I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 209) ;
210. Bahwa N E N G S I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 210) ;
211. Bahwa M A W I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di



Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 211) ;

212. Bahwa JAENUDIN C, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 212) ;

213. Bahwa S A L I M, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 213) ;

214. Bahwa ENDANG WAHYUDI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 214) ;

215. Bahwa J U M A D I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2003 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 47 dari 89 halaman



pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 215) ;

216. Bahwa SELAMET RIYADI, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 216) ;

217. Bahwa S O L I H I N, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 217) ;

218. Bahwa Y A T N O, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 218) ;

219. Bahwa N A W A W I, yang secara fisik menguasai lokasi lahan tanah sejak tahun 2000 s/d sekarang tahun 2012 yang berlokasi di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010/Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namun penggugat ingin mengurus hak atas tanahnya kepada pemilik tanah yang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P. 219) ;

220. Bahwa penggugat pada tanggal 17 Oktober 2011 menerima surat undangan dari kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota



Administrasi Jakarta Utara dengan surat Nomor : 6931/-1.758.1 pada pokok surat undangan dimaksud tersebut diatas perihal penjelasan kepada para penggugat pemilik bangunan-bangunan yang berada dilahan tanah milik Tergugat – I , para penggugat dengan tegas membantah tidak berdasarkan hukum sebagai pemilik tanah yang sah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku (bukti P. 220) ;

221. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 penggugat menerima undangan mediasi dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan surat nomor : 1150/Und-31.72-600.13/VII/2012 pada pokok surat dimaksud tersebut diatas perihal membahas permohonan mediasi atas tanah yang terletak di Rawa Indah Rt. 010/Rw. 04 Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (bukti P. 221) ;

222. Bahwa penggugat menerima surat somasi Ke-1 dan 2 dari kuasa hukum Tergugat – II, dan III dengan surat nomor : 037/SOM/SMP/VII/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 dan nomor : 037/SOM/SMP/VII/2012 tetanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada para penggugat penghuni diatas lahan milik klien kuasa hukum Tergugat – II, dan III berdasarkan Sertifikat SHM. Bertindak untuk dan atas nama klien kuasa hukum Tergugat – II, dan III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2012 (terlampir) dengan ini kuasa hukum menyampaikan kepada para penggugat yang menghuni diatas lahan hak milik klien kuasa hukum Tergugat –II, dan III, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 405 yang diterbitkan tanggal 30-12-1982, diuraikan dalam gamabr situasi tgl. 27-9-1982 nomor 2850/1982 atas nama 1. PEK SOU HWIE 2. POUTINA ARIFIN 3. HURAMA ARIFIN. Berdasarkan sertifikat hak milik no. 406 yang diterbitkan tanggal 30-12-1982m diuraikan dalam gambar situasi tgl 27-9-1982 no. 2851/1982 atas nama RUDDING RACHIM TJUGITO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.407 yang diterbitkan tanggal 30-12-1982, diuraikan dalam gambar situasi tgl. 27-9-1982

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 49 dari 89 halaman*



No. 282/1982 atas nama Widjaya Setiawan, yang semua terletak di Rawa Indah Rt. 10 Rw.04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan kantor Badan Pertahanan Nasional Jakarta Utara tgl 25 Juli 2012 antara kuasa pemilik lahan; perwakilan penghuni lahan yang juga dihadiri pegawai dari Badan Pertahanan Nasional Jakarta Utara, secara lisan pegawai Badan Pertahanan Nasional Jakarta Utara dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa sertifikat dengan nomor 405, 406, 407 terdaftar atas nama pemilik yang telah disebutkan pada point pertama dan sesuai dengan penjelasan Kepala Bldang Pertahanan Nasional melalui surat nomor :1227/31.72-300.7/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012. (surat terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Serua Camat Penjaringan No. 25 Tahun 2002 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan diatas Tanah Sertifikat Nomor 405, 406, 407. Surat Serua Camat penjaringan Nomor 1 tahun 2003 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan diatas tanah Sertifikat Nomor 405, 406, 407. Surat Seruan Camat Penjaringan Nomor 209 Tahun 2003 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan diatas Tanah Sertifikat Nomor 405, 406, 407. Surat Walikota Jakarta Utara Nomor 1350/077.7 tanggal 24 September 2003 tentang pembongkaran bangunan/hunian/tempat usaha diatas lahan milik orang lain.
4. Berdasarkan data dan fakta serta uraian tersebut diatas maka di minta kepada saudara yang menghuni lahan milik klien kami untuk segera mengosongkan lahan tersebut.
5. Mengingat somasi kami yang pertama yang sudah disampaikan pada tanggal 9 Agustus 2012 ternyata sampai hari ini tidak ada tanggapan, maka kami sampaikan somasi yang kedua, apabila dalam waktu 2 x 24 jam belum mengosongkan lahan tersebut kami akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. itu merupakan hak kuasa hukum akan tetapi terbukti bahwa Tergugat 1, 2, dan 3 tersebut diatas bukan merupakan bukti Hak



Kepemilikan tanah yang sah, akan tetapi sudah cukup jelas haknya hanya SHM sementara/Gambar Situasi (bukti P. 222).

223. Bahwa terbukti surat Tergugat – VII Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1227/31.72-300.7/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, pada pokok surat dimaksud tersebut diatas status hukum SHM No. 405, 406, 407/ Kapuk Muara, telah Tergugat – VII jelaskan berdasarkan data buku Tanah yang ada di kantor Tergugat – VII Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Hak Milik No. 405/Kapuk Muara diterbitkan tanggal 30-12-1982, diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 26-02-2003 tercatat tasa nama 1. PEK SOU HWIE 2. POUTINA ARIFIN 3. HURAMA ARIFIN, yang diperoleh karena Waris berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tgl 23-12-1987 No. 79/JB/VII/KP/1982
2. Hak Milik No. 406/Kapuk Muara diterbitkan tanggal 30-12-1982, diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 27-9-1982 no. 2851/1982 atas nama RUDDING RACHIM TJUGITO, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Penjaringan tgl 16-7-1982 No. 79/JB/VII/KP/1982.
3. Hak Milik No. 407/Kapuk Muara yang diterbitkan tanggal 30-12-1982, diuraikan dalam Gambar Situasi tgl. 27-9-1982 No. 282/1982 atas nama WIDJAYA SETIAWAN yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Penjaringan tgl. 16-7-1982 No. 78/JB/VII/KP/1982 (bukti. P.223);

224. Bahwa berdasarkan pada bukti P.220 surat undangan dari kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan surat nomor : 6931/-1.758.1 tanggal 17 Oktober 2011, penjelasan kedua terhadap pemilik bangunan-bangunan yang berada di lahan milik Sdr. TJONG EFENDI, Cs Pemilik Lahan yang sah dan bukti P. 223 terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 diatas, apakah masuk lingkup areal lokasi tanah Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 atau bukan? Mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 51 dari 89 halaman*



perkara tersebut diatas mohon dipertanyakan kebenarannya kepada Tergugat – VII BPN Jakarta Utara, untuk menjelaskan permasalahan tersebut diatas sekaligus tentang luasnya tanah Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 dari Batavia, Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta samapi kemana luasnya? yang berasal dari Konversi Eigendom sesuai data informasi yuridis Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 dan penjelasannya telah kami kuasa hukum para penggugat AGUS TOMY, Dkk (219 Orang) peroleh dari Kanor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan surat tertanggal 07 Juli 2010 No. 1343/600.1831/VI/2010, yang kemudian telah dikuatkan kembadi dengan surat Baoak Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan No. 3419/26.2 600/XI/2010 tanggal 10 November 2010. Pasal 1 (3) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960, sesuai suratnya Tergugat – VII BPN Jakarta Utara Nomor : 6931/-1.758.1 tanggal 17 Oktober 2011 (bukti P. 224);

225. Bahwa penanganan kasus pertahanan secara nasional dimaksud untuk memastikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus pertahanan untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan yang menjadi masalah tanah Negara belum diselesaikan dengan lik tanah eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 sesuai Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 yang sedang diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 ;

226. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas



tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu BAB VI Ketentuan Penutup, Pasal 25 Pada saat peraturan ini berlaku maka :

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani buku tanah, surat ukur, dan sertifikat.
2. Ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara, sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah.
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26, Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011 (bukti P. 226);

227. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertahanan dalam menerbitkan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 11

- 1) Pembinaan dan monitoring terhadap izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah diselenggarakan oleh:
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tingkat nasional. Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penyelenggaraan pembinaa dan monitoring, sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk izin lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Risalah pertimbangan teknis pertanahan, dan;
 - b. Ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi;

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 53 dari 89 halaman*



- 3) Hasil pembinaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembatalan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lampiran 1 sub bidang 1 angka 3 huruf h.
- 4) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan :
 - a. Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 12

Biaya pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan lahan dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011 (bukti P.277)

228. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, BAB XI Ketentuan Penutup, **Pasal 84** pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
2. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak



Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan peraturan ini;

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85, Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011. (bukti P.228)

**BUKTI - BUKTI SEBAGAI MANA TELAH DIURAIKAN DALAM PERKARA
TERSEBUT DIATAS, SEBAGAI BERIKUT :**

1. Surat Pernyataan Penggugat 1, AGUS TOMY tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.1);
2. Surat Pernyataan Penggugat 2, MOCH. IRWAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Penggugat 3, SLAMET RIYADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Penggugat 4, H. MISJA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Penggugat 5, TOYIB tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.5);
6. Surat Pernyataan Penggugat 6, KUSEN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.6);
7. Surat Pernyataan Penggugat 7, TEGUH SETIABUDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.7);
8. Surat Pernyataan Penggugat 8, ATMAWIJAYA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.8);
9. Surat Pernyataan Penggugat 9, UMROH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.9);
10. Surat Pernyataan Penggugat 10, SEPTIAWAN DEMANIK tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.10);

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 55 dari 89 halaman*



11. Surat Pernyataan Penggugat 11, IWAN DEMANIK tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.11);
12. Surat Pernyataan Penggugat 12, NENGSIH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.12);
13. Surat Pernyataan Penggugat 13, Hj. MIRAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.13);
14. Surat Pernyataan Penggugat 14, MAMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.14);
15. Surat Pernyataan Penggugat 15, MURSIDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.15);
16. Surat Pernyataan Penggugat 16, SUGENG SUPRIYADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.16);
17. Surat Pernyataan Penggugat 17, MISDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.17);
18. Surat Pernyataan Penggugat 18, SAIFUL AJI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.18);
19. Surat Pernyataan Penggugat 19, ASMAWATI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.19);
20. Surat Pernyataan Penggugat 20, MOH. SOFYAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.20);
21. Surat Pernyataan Penggugat 21, EDI PRAYITNO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.21);
22. Surat Pernyataan Penggugat 22, SANIMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.22);
23. Surat Pernyataan Penggugat 23, GOJALI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.23);
24. Surat Pernyataan Penggugat 24, SAMAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.24);
25. Surat Pernyataan Penggugat 25, SARWADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.25);
26. Surat Pernyataan Penggugat 26, JAUJAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.26);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Pernyataan Penggugat 27, NGAJO NANDAM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.27);
28. Surat Pernyataan Penggugat 28, M. YUSUF tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.28);
29. Surat Pernyataan Penggugat 29, BASIRUN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.29);
30. Surat Pernyataan Penggugat 30, M. YUSUF bin MUNJAWI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.30);
31. Surat Pernyataan Penggugat 31, ACENG tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.31);
32. Surat Pernyataan Penggugat 32, HENDI SANTOSO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.32);
33. Surat Pernyataan Penggugat 33, WAWA KAJALI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.33);
34. Surat Pernyataan Penggugat 34, TIMBUL DAMANIK tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.34);
35. Surat Pernyataan Penggugat 35, SUWARNO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.35);
36. Surat Pernyataan Penggugat 36, AGUS SUPRIYANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.36);
37. Surat Pernyataan Penggugat 37, MUAMAR QADAFI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.37);
38. Surat Pernyataan Penggugat 38, JASIMIN bin ASPURI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.38);
39. Surat Pernyataan Penggugat 39, BIRANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.39);
40. Surat Pernyataan Penggugat 40, UDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.40);
41. Surat Pernyataan Penggugat 41, KUSWANTO TJARTIH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.41);
42. Surat Pernyataan Penggugat 42, KISAM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.42);

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 57 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Surat Pernyataan Penggugat 43, ARFANI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.43);
44. Surat Pernyataan Penggugat 44, RUSLANI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.44);
45. Surat Pernyataan Penggugat 45, SAMID tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.45);
46. Surat Pernyataan Penggugat 46, WAHYUDI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.46);
47. Surat Pernyataan Penggugat 47, ZAINI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.47);
48. Surat Pernyataan Penggugat 48, MOHAMMAD HASAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.48);
49. Surat Pernyataan Penggugat 49, EDIH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.49);
50. Surat Pernyataan Penggugat 50, TASIHI binti SALA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.50);
51. Surat Pernyataan Penggugat 51, AGUS MARTONO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.51);
52. Surat Pernyataan Penggugat 52, DADI SUNARDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.52);
53. Surat Pernyataan Penggugat 53, TUMAJI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.53);
54. Surat Pernyataan Penggugat 54, H. EEP SAEPUDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.54);
55. Surat Pernyataan Penggugat 55, ASMAR tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.55);
56. Surat Pernyataan Penggugat 56, IRWAN SUTANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.56);
57. Surat Pernyataan Penggugat 57, HOLID bin SAMI'UN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.57);
58. Surat Pernyataan Penggugat 58, TAJUDIN tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.58);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Surat Pernyataan Penggugat 59, IYAN SOFYAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.59);
60. Surat Pernyataan Penggugat 60, DADIM bin HANA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.60);
61. Surat Pernyataan Penggugat 61, SANSUWARNO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.61);
62. Surat Pernyataan Penggugat 62, SISWOYO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.62);
63. Surat Pernyataan Penggugat 63, DJAENUDIN B. MUSA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.63);
64. Surat Pernyataan Penggugat 64, ASEP SAPRUDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.64);
65. Surat Pernyataan Penggugat 65, MUHI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.65);
66. Surat Pernyataan Penggugat 66, ABDULLAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.66);
67. Surat Pernyataan Penggugat 67, FATULLOH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.67);
68. Surat Pernyataan Penggugat 68, TARKIM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.68);
69. Surat Pernyataan Penggugat 69, SUPRIYANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.69);
70. Surat Pernyataan Penggugat 70, UMAR FAOZI RIYANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.70);
71. Surat Pernyataan Penggugat 71, SUTIKNO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.71);
72. Surat Pernyataan Penggugat 72, SITI AMINAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.72);
73. Surat Pernyataan Penggugat 73, KARDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.73);
74. Surat Pernyataan Penggugat 74, SRI PUJIATI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.74);

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 59 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Surat Pernyataan Penggugat 75, ACANG bin ACE tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.75);
76. Surat Pernyataan Penggugat 76, ASNAWIYAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.76);
77. Surat Pernyataan Penggugat 77, RASTINA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.77);
78. Surat Pernyataan Penggugat 78, MARSINI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.78);
79. Surat Pernyataan Penggugat 79, SUKIYEM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.79);
80. Surat Pernyataan Penggugat 80, SUHENDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.80);
81. Surat Pernyataan Penggugat 81, JUMHANI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.81);
82. Surat Pernyataan Penggugat 82, DODO bin YUNUS tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.81);
83. Surat Pernyataan Penggugat 83, RAHMAN bin SARWAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.83);
84. Surat Pernyataan Penggugat 84, KUSAI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.84);
85. Surat Pernyataan Penggugat 85, MUBASIR tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.85);
86. Surat Pernyataan Penggugat 86, MAIL B MUKTI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.86);
87. Surat Pernyataan Penggugat 87, SURIA JAYA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.87);
88. Surat Pernyataan Penggugat 88, HALIMI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.88);
89. Surat Pernyataan Penggugat 89, RAHMAT HIDAYAT tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.89);
90. Surat Pernyataan Penggugat 90, OMANG bin SIDIK tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.90);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat Pernyataan Penggugat 91, MARYADI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.91);
92. Surat Pernyataan Penggugat 92, SURIYADI tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.92);
93. Surat Pernyataan Penggugat 93, SADAMA tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.93);
94. Surat Pernyataan Penggugat 94, NUR HENDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.94);
95. Surat Pernyataan Penggugat 95, IWAN SETIAWAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.95);
96. Surat Pernyataan Penggugat 96, DAYAT tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.96);
97. Surat Pernyataan Penggugat 97, JUKI bin ADUNG tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.97);
98. Surat Pernyataan Penggugat 98, ASRAMA tertanggal 01 Agustus 2012
(Bukti P.98);
99. Surat Pernyataan Penggugat 99, AYANG IRAWATI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.99);
100. Surat Pernyataan Penggugat 100, RANIM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.100);
101. Surat Pernyataan Penggugat 101, SITI HODIJAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.101);
102. Surat Pernyataan Penggugat 102, ASMAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.102);
103. Surat Pernyataan Penggugat 103, NURIMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.103);
104. Surat Pernyataan Penggugat 104, SIH RIANTINI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.104);
105. Surat Pernyataan Penggugat 105, SUKATNO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.105);
106. Surat Pernyataan Penggugat 106, MISWATI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.106);

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 61 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Surat Pernyataan Penggugat 107, SAYUTI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.107);
108. Surat Pernyataan Penggugat 108, ADE R tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.108);
109. Surat Pernyataan Penggugat 109, NISAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.109);
110. Surat Pernyataan Penggugat 110, SUMIRJO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.110);
111. Surat Pernyataan Penggugat 111, SALEH SALIM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.111);
112. Surat Pernyataan Penggugat 112, SRI SUYATMI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.112);
113. Surat Pernyataan Penggugat 113, MOHAMMAD HABIB tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.113);
114. Surat Pernyataan Penggugat 114, SUHAJI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.114);
115. Surat Pernyataan Penggugat 115, SURATUN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.115);
116. Surat Pernyataan Penggugat 116, LELI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.116);
117. Surat Pernyataan Penggugat 117, ERI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.117);
118. Surat Pernyataan Penggugat 118, SALI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.118);
119. Surat Pernyataan Penggugat 119, SUPRIADI bin IYONG tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.119);
120. Surat Pernyataan Penggugat 120, SITI AMINAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.120);
121. Surat Pernyataan Penggugat 121, MURSID tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.121);
122. Surat Pernyataan Penggugat 122, SUTIYO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.122);



123. Surat Pernyataan Penggugat 123, ASMAWI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.123);
124. Surat Pernyataan Penggugat 124, SUTIRAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.124);
125. Surat Pernyataan Penggugat 125, SAMSUL tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.125);
126. Surat Pernyataan Penggugat 126, NAHDUDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.126);
127. Surat Pernyataan Penggugat 127, ROMLI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.127);
128. Surat Pernyataan Penggugat 128, SALAM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.128);
129. Surat Pernyataan Penggugat 129, RIBUT tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.129);
130. Surat Pernyataan Penggugat 130, SAEBATUL HAMDHI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.130);
131. Surat Pernyataan Penggugat 131, ATO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.131);
132. Surat Pernyataan Penggugat 132, MULYANI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.132);
133. Surat Pernyataan Penggugat 133, MARWIYAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.133);
134. Surat Pernyataan Penggugat 134, M. TOSIM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.134);
135. Surat Pernyataan Penggugat 135, USMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.135);
136. Surat Pernyataan Penggugat 136, SAMARI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.136);
137. Surat Pernyataan Penggugat 137, SUPRIYANTO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.137);
138. Surat Pernyataan Penggugat 138, MASDJULI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.138);

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 63 dari 89 halaman



139. Surat Pernyataan Penggugat 139, SUPRIYATIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.139);
140. Surat Pernyataan Penggugat 140, KASTINA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.140);
141. Surat Pernyataan Penggugat 141, SANTI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.141);
142. Surat Pernyataan Penggugat 142, SUTIRAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.142);
143. Surat Pernyataan Penggugat 143, IDIH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.143);
144. Surat Pernyataan Penggugat 144, SUTIRAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.144);
145. Surat Pernyataan Penggugat 145, SUHARDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.145);
146. Surat Pernyataan Penggugat 146, HENDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.146);
147. Surat Pernyataan Penggugat 147, SARDI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.147);
148. Surat Pernyataan Penggugat 148, SARNITA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.148);
149. Surat Pernyataan Penggugat 149, SARMO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.149);
150. Surat Pernyataan Penggugat 150, M. USMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.150);
151. Surat Pernyataan Penggugat 151, H. ABDUL LATIF tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.151);
152. Surat Pernyataan Penggugat 152, MARJAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.152);
153. Surat Pernyataan Penggugat 153, SUGIRI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.153);
154. Surat Pernyataan Penggugat 154, SARMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.154);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Surat Pernyataan Penggugat 155, AHMAD bin DAIRAM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.155);
156. Surat Pernyataan Penggugat 156, SARWANI B. NASIR tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.156);
157. Surat Pernyataan Penggugat 157, EDO GATOT SUKOCO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.157);
158. Surat Pernyataan Penggugat 158, MARSENI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.158);
159. Surat Pernyataan Penggugat 159, SUMARNI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.159);
160. Surat Pernyataan Penggugat 160, SUHENDRA bin MADSARI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.160);
161. Surat Pernyataan Penggugat 161, KUSNADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.161);
162. Surat Pernyataan Penggugat 162, TURIAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.162);
163. Surat Pernyataan Penggugat 163, ONG JAN FU tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.163);
164. Surat Pernyataan Penggugat 164, JENI RIANTI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.164);
165. Surat Pernyataan Penggugat 165, ANGGIAT SIMANULUNG tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.165);
166. Surat Pernyataan Penggugat 166, ARNOLD KRISTIAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.166);
167. Surat Pernyataan Penggugat 167, WAWAN ERNAWAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.167);
168. Surat Pernyataan Penggugat 168, SEBASTIAN ERNAWAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.168);
169. Surat Pernyataan Penggugat 169, PARIYEM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.169);
170. Surat Pernyataan Penggugat 170, SAPRI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.170);

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 65 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Surat Pernyataan Penggugat 171, BASARIYAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.171);
172. Surat Pernyataan Penggugat 172, SUKARTA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.172);
173. Surat Pernyataan Penggugat 173, RAMSES SIREGAR tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.173);
174. Surat Pernyataan Penggugat 174, MARTINI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.174);
175. Surat Pernyataan Penggugat 175, SEPTIYONO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.175);
176. Surat Pernyataan Penggugat 176, ISMIATI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.176);
177. Surat Pernyataan Penggugat 177, JAENUDIN bin BUANG tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.177);
178. Surat Pernyataan Penggugat 178, SITI JULAIHA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.178);
179. Surat Pernyataan Penggugat 179, BAKRI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.179);
180. Surat Pernyataan Penggugat 180, SUPARTI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.180);
181. Surat Pernyataan Penggugat 181, RIO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.181);
182. Surat Pernyataan Penggugat 182, KASINO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.182);
183. Surat Pernyataan Penggugat 183, SULAEMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.183);
184. Surat Pernyataan Penggugat 184, JAMI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.184);
185. Surat Pernyataan Penggugat 185, SUDONO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.185);
186. Surat Pernyataan Penggugat 186, SUGIMIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.186);



187. Surat Pernyataan Penggugat 187, NUR HAKIM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.187);
188. Surat Pernyataan Penggugat 188, HARTINI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.188);
189. Surat Pernyataan Penggugat 189, JAENUDIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.189);
190. Surat Pernyataan Penggugat 190, RUMIANAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.190);
191. Surat Pernyataan Penggugat 191, ABDUL ROHMAN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.191);
192. Surat Pernyataan Penggugat 192, MUTIAH tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.192);
193. Surat Pernyataan Penggugat 193, RADI B KARTA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.193);
194. Surat Pernyataan Penggugat 194, IDHAM tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.194);
195. Surat Pernyataan Penggugat 195, ANELIS tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.195);
196. Surat Pernyataan Penggugat 196, MARYANI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.196);
197. Surat Pernyataan Penggugat 197, RIADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.197);
198. Surat Pernyataan Penggugat 198, TONI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.198);
199. Surat Pernyataan Penggugat 199, RONI N JAENAL tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.199);
200. Surat Pernyataan Penggugat 200, SRIYONO tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.200);
201. Surat Pernyataan Penggugat 201, SANWANI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.201);
202. Surat Pernyataan Penggugat 202, SOLIHIN tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.202);

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 67 dari 89 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Surat Pernyataan Penggugat 203, SUKATMA tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.203);
204. Surat Pernyataan Penggugat 204, SELAMET NURHADI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.204);
205. Surat Pernyataan Penggugat 205, MAT SUKRI tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.205);
206. Surat Pernyataan Penggugat 206, ANWAR tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.206);
207. Surat Pernyataan Penggugat 207, ANAS tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.207);
208. Surat Pernyataan Penggugat 208, A. RUBAT tertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P.208);
229. Surat Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan No : 3419/26.2-600/XI/2010 tanggal 07 Juni 2010 (bukti P-229);

DASAR HUKUM DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS SEBAGAI BERIKUT :

1. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;
2. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
3. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;
6. Surat Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor : 1106.105/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga Kuasa Hukum Penggugat AGUS TOMY, dkk (219 orang) (*copy terlampir*);

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat – I TJONG EFFENDI tidak sah sebagai pemilik tanah di Kampung Rawa Indah – Kapuk Muara Rt. 010 / Rw. 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai surat Walikota Jakarta Utara Nomor : 6931/-1.758.1 tertanggal 17 Oktober 2011 (sesuai bukti P-1);
3. Menyatakan pula Hak Milik No. 405/Kapuk Muara yang diterbitkan tanggal 30-12-1982 diuraikan dalam gambar situasi tanggal 27-9-1982 Nomor : 2850/1982 terletak di Jalan Kapuk Raya, pendaftaran terakhir tanggal 26-2-2003 tercatat atas nama Tergugat – II PEK SOU HWEI, Tergugat – III POUTINA ARIFIN, Tergugat – IV HURAMA ARIFIN, Tergugat – V RUDDING RACHIM TJUGITO yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Penjaringan tanggal 16-7-1982 No. 79/JB/VII/KP/1982, serta Hak Milik No. 407/Kapuk Muara yang diterbitkan tanggal 30-12-1982 diuraikan dalam gambar situasi tanggal 27-9-1982 No. 282/1982 atas nama Tergugat – VI WIDJAYA SETIAWAN yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Penjaringan tanggal 16-7-1982 No. 78/JB/VII/KP/1982;
4. Memerintahkan kepada Tergugat – VII Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencoret Buku Tanah, Surat Ukur, dan Sertifikat Hak Milik Sementara SHM No. 405, 406 dan 407 Kapuk Muara Kelurahan Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas nama Tergugat – II PEK SOU HWEI, Tergugat – III POUTINA ARIFIN, Tergugat – IV HURAMA ARIFIN, Tergugat – V RUDDING RACHIM TJUGITO, dan Tergugat – VI WIDJAYA SETIAWAN, sesuai Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 1, 2, dan 3 Tahun 2011 yang berlaku yang merupakan bukan bukti hak kepemilikan tanah yang sah;
5. Memberi izin kepada para Penggugat AGUS TOMY, dkk (219 orang) untuk mengurus hak atas tanahnya kepada Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan pemilik tanah yang sah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku;

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 69 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat hadir kuasanya Raden Bung Hatta dengan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2012 nomor.18/Daftar /2012 oleh Linggo SH Notaris di Jakarta dan Surat Kuasa Insidentil yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Jakarta Utara tanggal 10 -12-2012 dan untuk pihak Tergugat I telah hadir wakilnya/kuasanya Sahala Silitonga SH ,Liston Silalahi SH.,dan untuk Tergugat II ,III, IV ,V.VI hadir kuasanya Sabenih SH ,Bambang Widyatmaja SH,untuk Tergugat VII hadir kuasanya Sudarna SH ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk Mediator Bapak H ZAENI SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil /gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya menurut Penggugat ada perubahan dan telah diberikan kepada pihak Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Herman Santoso, SH.MH., Liston Silalahi, SH., Sahala Silitonga SH., dkk**, advokat pada kantor **SOLUSI LAW OFFICE** yang beralamat di jalan Tanjung Duren Utara IX No. 651 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus 7 Januari 2013 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama Pemeberi Kuasa EFFENDI TJOENG yang beralamat di Jl. Petojo Utara VII/19, RT. 015/003, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini mengajukan dan menandatangani surat jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 470/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;



2. Bahwa pada isi Surat gugatan para Penggugat telah mengakui bahwa bidang tanah objek perkara yang dikuasainya dengan tanpa hak ada pemiliknya yaitu Tergugat I, untuk ini Tergugat I akan membuktikannya;
3. Bahwa karena Para Penggugat telah mengetahui pemilik bidang tanah objek perkara sudah tentu Para Penggugat wajib mengosongkan bidang tanah dimaksud serta menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada pemiliknya, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah terbukti menguasai bidang tanah objek perkara menunjukkan para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum / *onrechtmatigedaad* yaitu menguasai bidang tanah objek perkara dengan tanpa hak sebagaimana pernyataannya sehingga menurut hukum beralasanlah gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Para Penggugat tidak perlu mempersoalkan Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000 dan No. 4500 yang sebagian telah menjadi Hak Guna Bangunan dimana masa berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun sehingga tidak berlaku lagi apabila tidak di perpanjang oleh Tergugat VII yang berwenang menentukannya selama pihak dapat membuktikan haknya serta bermohon ke BPN/Tergugat VII diatas bidang tanah obhek perkara tersebut.
5. Bahwa karena Para Penggugat terbukti tidak berhak diatas bidang tanah objek perkara yang dikuasainya sehingga Para Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum/*anrechtmatigedaad* yaitu yang menguasai bidang tanah milik orang lain dengan tanpa hak yang berakibat hukum Para Penggugat tidak dapat mengurus haknya ke BPN walaupun telah menguasai fisik bidang tanah tersebut puluhan tahun;
6. Bahwa Tergugat 1 dapat membuktikan haknya diatas bidang tanah seluas 15.000 m² tersebut mengingat Wisnu Soetanto atau istrinya Ny. Agustina Soetanto telah membeli bidang tanah objek perkara dari pemilik asal Raden Muhammad Sujadi Cq Tunggal Nugraha berdasarkan :
 - 6.1 Akte Jual Beli No. 83/JB/A-1/1979 tanggal 29 September 1979 luas tanah 4.035 m².
 - 6.2 Akte Jual Beli No. 84/JB/A/KP/1979 tanggal 29 September 1979.

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 71 dari 89 halaman



- 6.3 Akte Jual Beli No. 87/JB/A-1/1973 tanggal 1 Oktober 1979 luas tanah 3.186 m².
- 6.4 Akte Jual Beli No. 88/JB/A-1/1979 tanggal 1 Oktober 1979 luas tanah 4.035 m² oleh Camat Penjaringan selaku PPAT sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 130 Gambar Situasi tanggal 15-11-1979 No. 8.3/1979 dan Ny. Agustina Soetarto dijual kepada Jani Prawono Tjokrojojo pada tanggal 12 Oktober 1985 Akte Jual Beli No. 168/1985/ Penjaringan.
7. Bahwa sehubungan dengan akte-akte jual beli tersebut diatas Wisnu Soetarto telah melaporkan Tergugat I sehingga Tergugat I menjadi Terdakwa yang diduga memalsukan surat-surat akte dimana Tergugat I telah dibebaskan dari seluruh dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 September 1993 No. III/P12/1993/PT.DKI Jo No. 107/Pid/B/1992/PN Jkt Ut yang amarnya berbunyi antara lain : "III 31 Sertifikat Tanah Milik No. 130 atas nama Raden Muhammad Sujadi (asli) dikembalikan kepada saksi Wisnu Soetanto;
8. Bahwa kemudian Tergugat I melaporkan Sdr. Wisno Soetanto karena diduga memberikan sumpah palsu sehingga yang bersangkutan di pidana percobaan 9 (Sembilan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 1999 dengan perkara No. 027/ Pid/1998 dan telah memiliki kekuatan hukum (in kracht van gewisjde);
9. Bahwa mengingat Surat Walikota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2011 dengan surat No. 6931/-1758.1 telah menerangkan bidang tanah objek perkara adalah milik Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak berhak diatas bidang tanah tersebut, adapun tujuan surat adalah untuk mengundang para Penggugat yang telah mendirikan bangunan diatas bidang tanah milik Efendi Tjoeng/Tergugat I bersedia mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat I memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut oleh Tergugat II, III, III, IV, V, VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum

Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 18 / Daftar/2012 dibukukan dan didaftarkan tertanggal 22 Oktober 2012 oleh LINGGO Sarjana Hukum **Notaris** di Jakarta.

Bahwa selaku Penerima Kuasa, Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak mencantumkan sebagai pihak apa? Dan juga Penggugat dalam hal menyebut alamat tinggal para Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta dalam gugatannya tidak menyebutkan ke- Khususannya perihal dalam perkara ini, merupakan kesalahan secara **substansial** yang dilakukan 219 orang adalah cacat hukum , sehingga adil dan mendasar hukum bila Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat oleh karena Surat Kuasa cacat hukum.

SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengatur : **Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang - Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.**

3. Gugatan yang diajukan Error In Persona

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena posita maupun petitum gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Subjek hukum dengan Objek Perkara.

M. Yahya Harapan, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta 1995 halaman 438 poin 2 Mengatakan : **Bentuk eksepsi error in persona dapat di ajukan meliputi peristiwa berikut yakni, eksepsi diskualifikasi atau gemis aan hoedanigheid, yang bertindak sebagai Penggugat**

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 73 dari 89 halaman



bukan yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan bertindak sebagai Penggugat yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.”Berdasarkan uraian dan alasan yuridis diatas, mohon Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

4.1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang, kabur, atau isinya gelap (Onduidelijk) karena dalam formulasi gugatan penggugat tidak secara jelas menunjuk ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat, II, III, IV, V, VI dalam gugatannya;

4.2 Bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek perkara harus jelas, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 “**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**” Jo. No. 1149/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 “**bila tidak jelas batas - batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima**”

Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara cermat tentang letak dan batas-batas Tanah menjadi objek dalam perkara a quo;

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tentang luas tanah, letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak terang, kabur atau isinya gelap (Onduidelijk), sehingga adil dan berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4.3 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat tidak terang, kabur, atau isinya gelap (Onduidelijk), sehingga berakibat gugatan Penggugat kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis CONsoriun).

Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Penjaringan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo No. 1424/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1976 Jo. No.



879K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, menyatakan “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum digugat” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984. **“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”** Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), oleh karena PPAT Camat Penjaringan sebagai pihak dalam perkara ini merupakan Pejabat yang berwenang pembuat Akta Jual Beli (AJB) tidak diikut sertakan sebagai pihak yang seharusnya sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

6. Eksepsi Non persona Standi in Judicio

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat VII, harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, oleh karena adanya kekeliruan Penggugat tersebut secara tegas tertera pada halaman pertama surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan person Tergugat VII dalam surat gugatannya secara langsung ditujukan kepada Badan Pertahanan Nasional RI, Kantor Pertahanan Kota administrasi Jakarta Utara tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertahanan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara, selaku atasan Tergugat VII. Oleh karena Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara Tergugat VII, bukanlah merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, oleh sebab itu Tergugat VII tidak memiliki kualitas untuk dapat digugat dalam perkara Perdata dimuka Peradilan Umum, apabila tidak dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan sesuai dengan Reglement Verooedering (RV) Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 “tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka Tergugat VII

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 75 dari 89 halaman



tidak berkualitas untuk ikutan/dituntut dimuka Peradilan Umum dan hal ini berakibat gugatan Penggugat kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, menolak seluruh dalil Penggugat dalam Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, dalam Konvensi, telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sebagai berikut :
 - 2.1. **PEK SHOU HWIE., POUTINA ARIFIN., HURAMA ARIFIN.,**
(Tergugat II., III., IV) telah memiliki SHM No. 405, tertanggal 20 Agustus 1982 yang terletak di Rawa Indah RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan;
 - 2.2. **RUDDING RACHIM TJUGITO** (Tergugat V) telah memiliki SHM No. 406, tertanggal 30 Agustus 1982 yang terletak di Rawa Indah RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan;
 - 2.3. **WIDJAYA SETIAWAN** (Tergugat VI) telah memiliki SHM No. 406, tertanggal 30 Agustus 1982 yang terletak di Rawa Indah RT. 010 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah yang telah diuraikan sebagaimana diatas, maka Tergugat II, III, IV, V, VI dalam konvensi menyatakan dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Konvensi pada point (1 s/d 219), bahkan tindakan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah merupakan kategori tindakan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar norma-norma Agama dan Kesusilaan dalam kehidupan Masyarakat Umum oleh karena Penggugat dalam Konvensi menguasai fisik tanah Tergugat II, III, IV, V, VI dalam konvensi, tidak mempunyai Dasar Hukum, bahkan untuk selanjutnya Tergugat II, III, IV, V, VI dalam konvensi, Mensomir Penggugat dalam Konvensi untuk segera mengosongkan tanah yang dikuasai tersebut;



4. Bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi pada point 224, sangat jelas dan terang dari penjelasan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kota Adm. Jakarta Utara, bahwa penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Penggugat dalam konvensi, masuk dalam lahan para Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah, terhadap dalil yang menanyakan "apakah masuk lingkup areal lokasi Penggugat dalam Konvensi hanya mengada-ada dan jelas Tergugat II, III, IV, V, VI dalam ruang lingkup lokasi, menurut para Tergugat dalam Konvensi bisa aja Penggugat dalam Konvensi mengklaim wilayah se Jakarta Utara semuanya masuk tanah Eingendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500? Maka duduk persoalannya bahwa tanah Eingendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 sudah diKonversi, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Ketentuan - Ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi pada point 225 yang menyatakan "Bahwa penanganan kasus pertanahan secara nasional dimaksud untuk memastikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus pertanahan untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan yang menjadi masalah tanah Negara belum diselesaikan dengan pemilik tanah Eigendom Verponding No. 1000,2000,3000,4000, dan 4500 sesuai undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, yang sedang diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap UUD NKRI Tahun 1945.

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi menyatakan dengan tegas" bahwa akibat terjadinya Perkara a quo, justru ulah dari Penggugat dalam Konvensi melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar norma-norma Agama dan Kesusilaan dalam kehidupan Masyarakat Umum oleh karena Penggugat dalam kehidupan Masyarakat Umum oleh karena Penggugat dalam Konvensi menguasai fisik tanah Tergugat II, III, IV, V, VI dalam konvensi, tidak mempunyai **Dasar Hukum**, yang menyebabkan

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 77 dari 89 halaman



Tergugat I, II, III, IV, V, VI, mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil.

Bahwa kemudian misalnya MK RI mengabulkan permohonan pengujian UU tersebut, lalu dimana hubungan hukum Penggugat dalam Konvensi sebagai Subjek hukum dengan Objek Perkara a quo serta legal standing (kedudukan hukum), sebagai Penggugat dalam Konvensi terhadap Objek Perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap tanah tersebut, berdasarkan buku tanah (warkah) yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah Hak Milik No. 405/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, diuraikan dalam gambar situasi No. 2850/192 tertanggal 27 September 1982, luas 2.850 m² yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan, No. 79/JB/VII/KP/1982,



tertanggal 16 Juli 1982 dan pada tanggal 26 Februari 2003 telah tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II, III, IV yang diperoleh karena WARIS, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 982/Pdt /P/1987/PN.Jkt.Bar, tertanggal 23 Desember 1987. (Vide bukti T. II, III, IV.d.k/P.d.r-1);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Robinson
Sebelah Selatan : Tanah Rudding Rachim Tjugito
Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong
Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

- 2.2. Tanah Hak Milik No. 406/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, luas 3.450 m² yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara; tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi V, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan, No. 79/JB/VII/KP/1982, tertanggal 16 Juli 1982, tertanggal 16 Juli 1982. (Vide bukti T. V.d.k/P.d.r-2);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pek Sou Hwei, Poutina Aripin,
Hurama Aripin
Sebelah Selatan : Tanah Wijaya Setiawan
Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong
Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

- 2.3. Tanah Hak Milik No. 407/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, diuraikan dalam gambar situasi No. 2852/192 tertanggal 27 September 1982, luas 3.460 m² yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara; tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi VI, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Camat

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 79 dari 89 halaman*



Penjaringan, No. 79/JB.VII/KP/1982, tertanggal 16 Juli 1982.

(Vide ukti T. VI.d.k/P.d.r-3);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Rudding Rachim Tjugito

Sebelah Selatan : Tanah Wihara

Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong

Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

Bahwa semenjak para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik yang sah terhadap objek tanah a quo, para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi belum pernah mendirikan bangunan dan atau terhadap lahan tanah tersebut masih dibiarkan dalam kondisi kosong, Bahwa tanah tersebut berasal dari asal Persil Konversi tanah milik adat Girik C No. 130 Blok 166.a. berupa tanah sawah (S.II);

3. Bahwa pada sekitar tahun 2000 sampai dengan sekarang Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (219 orang), mulai menguasai fisik tanah, menempati, memanfaatkan, mengelola dan mendirikan bangunan-bangunan rumah baik untuk tempat tinggal maupun dibangun untuk sebagai kontrakan (sewaan), hal ini dilakukan dengan cara melawan hukum, oleh karena tidak alasan hukum apapun yang dimiliki oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengetahui terhadap penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum, maka untuk memerintahkan mengosongkan lahan tanah tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, terhadap upaya-upaya perintah pengosongan tersebut Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tetap beritikad baik mengambil tindakan - tindakan persesuasif secara musyawarah (Biparatit), bahkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan memberikan uang **kerohiman** kepada Penggugat dalam



Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (219 orang), apabila pengosongan terhadap lahan tanah tersebut dilakukan dengan sukarela;

5. Bahwa upaya tindakan persesuasif yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tetap saja tidak diindahkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka terhadap hal tersebut Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melakukan upaya - upaya Mediasi, dengan memohon kepada instansi - instansi terkait untuk terlibat menyelesaikannya, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2011, Surat dari Walikota Jakarta Utara perihal : Undangan rapat penjelasan kepada warga pemilik bangunan (**vide bukti T.d.k/P.d.r-4**), pada tanggal 16 Desember 2011, dari Camat Penjaringan perihal : Serum, Camat Penjaringan Nomor : 57 tahun 2011 tentang **"Dilarang mendirikan bangunan, menaruh barang, menggunakan atau memanfaatkan lahan disepanjang Rawa indah Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara"**. (**vide bukti T.d.k/P.d.r. - 5**), pada tanggal 29 Nopember 2011, surat dari Lurah Kapuk Muara, perihal : Himbauan kepada pemilik bangunan yang menempati lahan milik Sdr. Tergugat cs Rawa Indah / Kapuk Muara. (**vide bukti T.d.k./P.d.r - 6**);
6. Bahwa kesabaran dan itikad baik dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selalu berharap keikhlasan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, untuk mengosongkan secara sukarela bangunan - bangunan yang berdiri diatas lahan tanah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga upaya persuasive baik secara musyawarah (Bipartit) melalui Mediasi tapi selalu gagal, oleh karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan itikad buruk dengan cara melakukan persekongkolan jahat selalu ingin menguasai lahan tanah tersebut tanpa adanya alasan hukum, walaupun pada dasarnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah mengetahui benar pemilik yang sah atas

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut

Hal. 81 dari 89 halaman



tanah a quo, hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi dari penjelasan pihak kuasa hukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Konvensi (**vide bukti T.d.k/P.d.r-7,8**) dan intansi terkait serta BPN Kantor Pertahanan Jakarta Utara (**vide bukti T.d.k/P.d.r-9, 10, 11**);

7. Bahwa akibat itikad buruk dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara melakukan persekongkolan jahat selalu ingin menguasai lahan tanah tersebut tanpa adanya alasan hukum, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membuat laporan ke POLRES Jakarta Utara (vide bukti T.d.k/P.d.r.-12), bahwa terhadap proses hukum tersebut masih dalam proses penyelidikan;
8. Bahwa pada mulanya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, masih terus berharap ada kesadaran dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi sebaliknya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mendaftarkan masalah ini menjadi Perkara Perdata dengan nomor registrasi : 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut. tertanggal 07 Nopember 2012;
9. Bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tetap bertaha menguasai fisik lahan a quo., tanpa adanya alasan hukum dan persetujuan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik yang sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), karena telah memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum :
 - 1 Adanya perbuatan yang melawan hukum;
 - 2 Adanya kesalahan;
 - 3 Adanya kerugian;
 - 4 Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas);
10. Bahwa menurut hukum perbuatan yang Melawan Hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang telah menimbulkan kerugian adalah wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membayar ganti kerugian terhadap pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi,



sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi : **"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."**

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian - kerugian bagi pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut :

11.1 KERUGIAN MATERIL

2.3.1. Biaya ganti rugi operasional untuk melaporkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi semenjak tahun 2010 sampai perkara ini di periksa sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

2.3.2. Biaya untuk membayar Kuasa Hukum baik secara non litigasi maupun dalam proses litigasi sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

11.2 KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa disamping kerugian materil, pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam konvensi juga mengalami kerugian Immateriil berupa :

- Hilangnya kesempatan dan terhalangnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk menguasai lahan tanah tersebut, mengelola, memanfaatkan, melakukan transaksi jual beli sebagai pemilik yang sah serta menggunakan untuk mendirikan bangunan atau lainnya, selama kurang lebih 13 tahun dari tahun 2000 s/d sekarang, akibat perbuatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menguasai lahan tanah tersebut, ayng apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 83 dari 89 halaman*



Bahwa jumlah total kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik itu kerugian materiil maupun kerugian imateriil adalah sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh milyar tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat mengkhawatirkan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menghindari tanggung jawab terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini, maka dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk :

12.1 Meletakkan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** atas semua bangunan-bangunan yang berada diatas tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak dan dikenal setempat di Kampung Rawa Indah - Kapuk Muara RT 010 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

12.2 Meletakkan **SITA JAMINAN (Revindicatoir Beslag)** Tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

12.2.1 Tanah Hak Milik No. 405/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, diuraikan dalam gambar situasi No. 2850/192 tertanggal 27 September 1982, luas 2.850 M2 yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan, No. 79/JB/VII/KP/1982, tertanggal 16 Juli 1982 dan pada tanggal 26 Februari 2003 telah tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II, III, IV yang diperoleh karena WARIS, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.



982/P/1987/PN.Jkt.Bar, tertanggal 23 Desember 1987. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Robinson
Sebelah Selatan : Tanah Rudding Rachim Tjugito
Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong
Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

12.2.2 Tanah Hak Milik No. 406/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, diuraikan dalam gambar situasi No. 2851/192 tertanggal 27 September 1982, luas 3.450 M² yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara; tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi V, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan, no. 79/JB/VII/KP/1982, tertanggal 16 Juli 1982.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pek Sou Hwei, Poutina Aripin,
Sebelah Selatan : Tanah Wijaya Setiawan
Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong
Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

12.2.3 Tanah Hak Milik No. 407/Kapuk Muara, tertanggal 30 Desember tahun 1982, diuraikan dalam gambar situasi No. 2852/192 tertanggal 27 September 1982, luas 3.460 M² yang terletak di Jl. Raya Kapuk Muara RT. 004 RW. 04 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara; tercatat atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi VI, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Camat Penjaringan, No. 79/JB/VII/KP/1982, tertanggal 16 Juli 1982.

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Rudding Rachim

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 85 dari 89 halaman*



Sebelah Selatan : Tanah Wihara
Sebelah Timur : Tanah Efendi Tjong
Sebelah Barat : Tanah Pergudangan

Maka berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini memohon Majelis Hakim Yang Muia untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan.

No. 216/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 20-11-2013 ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Jual beli (AJB) No.80/2011 tertanggal 27 Juni 2011 antara Penggugat I dan Tergugat yang dibuat oleh dihadapan Turut Tergugat mengandung cacat hukum ;
3. Menyatakan Akta Jual beli (AJB) No.80/2011 tertanggal 27 Juni 2011 antara Penggugat I dan Tergugat yang dibuat oleh dihadapan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menolak untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.

Panitera Pengganti,

UDING SUMARDIANA,SH.



6. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugian Materiil, maupun kerugian Immateriil dengan seketika dan tunai uang ganti kerugian, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dan diberitahukan yakni berupa :

A. KERUGIAN MATERIIL

- Kerugian Materiil Biaya ganti rugi operasional untuk melaporkan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi semenjak tahun 2010 sampai perkara ini di periksa sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- Biaya untuk membayar Kuasa Hukum baik secara non litigasi maupun dalam proses litigasi sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka jumlah biaya - biaya yang timbul telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akibat dari perbuatan Penggugat dalam Konvensi/

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 87 dari 89 halaman*



Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa disamping kerugian materiil, pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam konvensi juga mengalami kerugian Immateriil berupa :

- Hilangnya kesempatan dan terhalangnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk menguasai lahan tanah tersebut, mengelola, memanfaatkan, melakukan transaksi jual beli sebagai pemilik yang sah serta menggunakan untuk mendirikan bangunan atau lainnya, selama kurang lebih 13 tahun dari tujuan 2000 s/d sekarang, akibat perbuatan dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menguasai lahan tersebut yang apabila di nilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah)
8. Menghukum para penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (Agus Tomy cs) untuk mengosongkan tanah yang terletak di Rawa Indah RT. 010/04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong.
9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij vooraad**), meskipun timbul verzet atau banding dan kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex ae quo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut oleh Tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut :

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh AGUS TOMY Dkk, melalui Kuasanya Raden Bunga Hatta alamat Kantor Jalan Pademangan Timur VIII No. 35 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan - Jakarta Utara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut YUWONO, A.Ptnh., AAN SUGIONO, SH., DEDI SUDADI,



SH., MH.Hum., SUDARNA, SH., selaku kuasa dari Kepala Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai Tergugat VII, mengajukan JAWABAN sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Lible) :

Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan alas hak objek, luas serta batas-batas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa/perkara tersebut.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mulai tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi tanah-tanah Hak Barat dan tanah-tanah hak milik adat. Lembaganya sudah tidak ada lagi, sedang hak-hak yang ada pun telah dikonversi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menjadi salah satu hak yang baru, hal sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Konversi pasal 1 ayat (1) :

“Hak Elgendom atas tanah yang ada pada mulia berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”

Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata menunjukkan sikap apriori dari Penggugat terhadap peraturan hukum yang ada, dan bahwa menyisalir untuk berpendapat sesuai kehendak sendiri dan tujuannya untuk membenarkan diri dan berniat untuk mengelak dari ketentuan Hukum Pertanahan yang berlaku, maka hal itu sangatlah naif dan dalam gugatan ini dapat di kategorikan sebagai gugatan kabur (**Obscuur Lible**).

2. Gugatan Kadaluwarsa (Lewat Waktu)

Bahwa Penggugat dimaksud hanya bersifat retorika dengan mengutip ketentuan Undang-Undang yang bersifat umum tanpa mengindahkan dan bahkan mengabaikan asas “LEX SPESIALY DEROGGAT LEGE GENERALY” yang menghedaki bahwa Peraturan Perundang-undangan khusus lebih diutamakan keberlakuannya dari pada Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum. Bahwa dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sejak tanggal 24 September 1960.

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 89 dari 89 halaman*



Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 405/Kapuk Muara terbit tanggal 30-12-1982, gugatan penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Oktober 2012, sementara obyek sengketa / perkara telah terbit pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 berbunyi :

Ayat (1) : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Ayat (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Dari uraian tersebut diatas sudah cukup jelas Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat untuk dinyatakan sudah kadaluarsa / lewat waktu.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan dibenarkan oleh hukum.



3. Bahwa sesuai pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak-Hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan;
- h. Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak alin yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Jadi bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat hak atas bukan Surat Oper Hak Rumah diatas tanah garapan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas, bukti kepemilikan hak atas tanah telah diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Bahwa Hukum Tanah Nasional kita menggunakan asas pemisahan horizontal. Sebagaimana dimaklumi tanah Nasional kita didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan asas pemisahan horizontal, maka dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut, hukum tanah nasional menggunakan asas pemisahan horizontal. Dalam rangka asas pemisahan horizontal.

5. Bahwa gugatan penggugat dimaksud hanya bersifat retorika dengan mengutip ketentuan undang-undang yang bersifat umum tanpa mengindahkan dan bahkan mengabaikan asas "Lex specialty derogat lege general", yang menghendaki bahwa peraturan perundang-undang khusus lebih diutamakan keberlakukannya dari pada peraturan perundang-undang yang bersifat umum. Bahwa dalam hal ini, undang-undang nomor 5 Tahun 1960, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana Lex Specialty-

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 91 dari 89 halaman*



nya, menegaskan bahwa untuk menjamin hak-hak atas tanah oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia Hal ini berarti bahwa dengan telah terdaftarnya sesuatu hak atas tanah atas nama sesuatu pihak dengan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti haknya maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan akan hak-hak pihak-pihak yang telah terdaftar tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui Pengadilan Negeri dan / Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa pemegang hak bukanlah pihak pemilik yang sebenarnya atau telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara hanya mencatatkan perubahan pengalihan hak berdasarkan penetapan waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26-02-1987 No. 982/Pdt/P/PN. JKT. Bar peralihan hak telah diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. PP 10 Tahun 1961 Jo. PP 24 tahun 1997 pasal 37 ayat (1) berbunyi : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dari perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didatfar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAt yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka Tergugat VII mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSPESI

- Menerima ekspesi Tergugat VII untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Februari 2013, dan atas replik tersebut oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, telah mengajukan dupliknya pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Surat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah Nomor 315/BH/YDH/P/JU/TM/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bapak Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan BPN R, Perihal : Laporan tertulis. (Bukti. P 1) ;
2. Surat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah pengajuan gugatan perkara perdata kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI, Cs yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01-03-2013 No.67/Pdt/G/2013/PN.JKT.UT. (Bukti. P 2) ;
3. Ketetapan Nomor : 105/PUU/X/2012 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Bukti. P 3) ;
4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : R. 1671/D.PIPM/VIII/2005 tanggal 19 Agustus 2005 (Bukti. P 4) ;
5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B. 1288/D.PIPM/KPK/2005 tanggal 28 Oktober 2005. (Bukti. P 5) ;
6. Surat Nomor : 01/KT/H/E.V/1000/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 Perihal : Penyerahan Salinan Putusan Asli Reg. No. 1549...K/Pdt/1989 Perkara Kasasi Perdata antara Ny. HARUM SARI melawan PT. PEMBANGUNAN JAYA kepada RADEN BUNG HATTA, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah. (bukti. P 6) ;
7. Salinan Putusan Asli Reg. No. 1549...K/Pdt/1989 Perkara Kasasi Perdata antara Ny. HARUM SARI melawan PT. PEMBANGUNAN JAYA. (Bukti.P 7);
8. Syrat Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor : 911/0-9/PT/2006 tanggal 05 Juni 2006. (Bukti. P 8) ;

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 93 dari 89 halaman*



9. Salinan Penetapan Fatwa Ahli Waris Nomor : 148/Urs/1987 Pemohon : EMMY NINGTIYAS Pengadilan Agama Cianjur. (Bukti. P 9) ;
10. BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG tertuang pada angka 1 (satu) Emmy de Groot. (Bukti. P 10) ;
11. Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor : 399/Pdt/P/1991/PN. JKT. SEL Pemohon : EMMY NINGTIYAS DE GROOT diberikan kepada pemohon tanggal 11 September 1991. (Bukti. P 11) ;
12. Surat Departemen Kehakiman RI, Wilayah VII DKI Jaya, Balai Harta Peninggalan tanggal 22 Desember 1988 Hal : Pengukuhan tentang Ahli Waris dari A.A. Woelandari de Groot (Bukti. P 12) ;
13. Surat Akta Jual Beli tertanggal 11 Oktober 1735 No. 189 tentang percil dan lahan luas atas nama A.A. de Groot – Ratoemintil – Ratoewoelandari – Mardikam Pakowon, Percil-percil di Batavia. Dimana bagian A.A. de Groot Rijk adalah tetap berdasarkan perintah tersebut dibawah ini. Menunjuk kepada Soenan Soerakarta ke-4 dan ke-6 sesuai surat dinas, terlampir pada Surat Perintah 2 Maret 1807, sesuai Perintah terdahulu kepada anggota pemilik percil dan lahan di Batavia untuk eigendom verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 berikut seluruh percil dari Pakowon dan de Groot. (Bukti. P 13) ;
14. Salinan : 188/H tanggal 4 April 1900 SURAT UKUR tanah percil di Omselander Batavia dan Bekasi, 1.000 kebon Pakuan A.A. de Groot Blok. I.T. Bagian. 1.2.3 dan 24 Lingkungan atau daerah Batavia Timur. (Bukti. P 14) ;
15. Pernyataan Penterjemahan Tersumpah Drs. Maruli S. Girsang, Drs. Haji Rudy Djamalludin Ischaaq, SH tertanggal 23 Oktober 1994. (Bukti. P 14) ;
16. Surat Pernyataan dan Penetapan Hak Atas Tanah Milik dengan Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 denga Akta Jual-Beli No. 189 tertanggal 11 Oktober 1735, atas nama A.A. de Groot-Ratoemintil-kepada Ratoewoelandari-Mardikam Pakowon dari Ibu. Emminingtiyas de Groot kepada RADEN BUNG HATTA, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah tertanggal 23 Desember 2003. (Bukti. P 16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara SURAT PERINTAH SETOR kepada Yayasan Darul Hidayah jalan Pademangan Timur, Jakarta Utara, **LUNAS** surat-surat lain Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500. (Bukti. P 17) ;
18. Surat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah Nomor : 01/BH/YDH/PHT/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal : Permohonan pendaftaran tanah eigendom verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang berlaku, sekaligus permohonan petunjuk untuk ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah, penggugat mohon tanggapan surat secara tertulis. (Bukti. P 18) ;
19. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4894/26.2-600.26/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 Hal : Permohonan penyelesaian sengketa tanah eigendom verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 dengan Akta Jual Beli No. 189 tertanggal 11 Oktober 1735. (Bukti. P 19) ;
20. Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-149/Setneg/D-5/01/2009 tanggal 13 Januari 2009. (Bukti. P 20) ;
21. Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Nomor : B-122/setneg/PPKK/Dirut/02/2009 tanggal 9 Februari 2009. (Bukti. P 21) ;
22. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3419/26.2-600/XI/2010 tanggal 10 November 2010, Hal : Tanggapan atas surat Raden Bung Hatta mengenai permohonan penyelesaian sengketa tanah eigendom verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 dengan Akta Jual Beli No. 189 tertanggal 11 Oktober 1735, sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang berlaku. (Bukti. P 22) ;
23. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1343/600.18-31/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, Hal : Permohonan

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 95 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyelesaian sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 denga Akta Jual-Beli No. 189 tertanggal 11 Oktober 1735, sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan yang berlaku. (Bukti. P 23) ;
24. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metro Jaya Nomor : R/6869/XI/2010/Datro Hal : Hasil tindak lanjut surat dari Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah Bogor, tnggal 25 November 2010. (Bukti, P 24) ;
25. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 2045/300-31.73/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011. (Bukti. P 25) ;
26. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Adminstrasi Jakarta Barat Nomor : 2925/300-31.73/X/2011 tanggal 31-10-2011 Hal : Permohonan tanggapan surat atas surat Raden Bung Hatta mengenai permohonan penyelesaian sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 denga Akta Jual Beli No, 189 tertanggal 11 Oktober 1735 sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasioanal di Bidang Pertanahan yang berlaku. (Bukti. P 26) ;
27. Surat PERHUTANI Nomor : 52/044.2/PSDHL/Byb/I tanggal 19 Januari 2012, Perihal : Tanggapan surat dari Yayasan Darul Hidayah hal permohonan penjelasan sejarah riwayat tanah yang di kelola Perum Perhutani. (Bukti. P 27) ;
28. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara Nomor : 387/31.72-600.13/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Hal : Permohonan permasalahan sengketa tanah antara saudara Tarso,dkk dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan agar kasus tersebut dapat diperhatikan untuk diselesaikan secepat mungkin dengan baik yang berkaitan dengan sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1000, 2000, 3000, 4000, dan 4500 dengan



Akta Jual Beli No. 189 tertanggal 11 Oktober 1735 sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang berlaku, sebagai tindak lanjut surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3419/26.2-600/XI/2010 tertanggal 10 November 2010. (Bukti. P 28) ;

29. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Turunan Putusan dalam Perkara No. 1379/Pid/B/2011/PN.JKT.BAR tanggal 28 Maret 2012. (Bukti. P 29) ;

30. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3201/26.2-500/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Hal : Permohonan Penyelesaian pengaduan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Darul Hidayah No. 234/BH/YDH/P/JU/TM/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 yang berlaku terhadap Kementerian Kehutanan RI. (Bukti. P 30) ;

31. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : 2.525/K/PMT/XI/2012 tanggal 5 November 2012, Hal : Pengajuan Memori Banding. (Bukti. P31) ;

32. Surat Komisi Nasional hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : 2.526/K/PMT/XI/2012 tanggal 5 November 2012, Hal : Pengajuan Memori Banding. (Bukti. P 32) ;

33. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 2.524/K/PMT/XI/2021 tanggal 5 November 2012, Hal : Pengajuan Memori Banding. (Bukti. P 33) ;

34. Badan Pertanahan Nasional NOTA DINAS kepada Deputi Bidang Tatalaksana Pertanahan dari Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan , tanggal 8 Desember 2005 Nomor : 382/ND/DI/XII/05 Perihal : Pengaduan masyarakat. (Bukti. P 34) ;

35. Badan Pertanahan Nasional NOTA DINAS kepada Deputi Bidang Tatalaksana Pertanahan dari Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, tanggal 28-6-2004 Nomor : 78/ND/DI/VI/04 Perihal : Permohonan Audensi. (Bukti. P 35) ;

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 97 dari 89 halaman*



36. Salinan Putusan Menteri Agraria No. SK. 332/Ka tanggal 30 oktober 1958
Jo surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. XIII/1963. (Bukti. P 36) ;
37. Surat Gugatan Perkara perdata No. 407/Pdt/G/2012/PN.JKT.UT Riyanto.
Dkk (65 orang) para penggugat melawan 1. Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Tergugat I) dan 2. PT. JAKARTA
PROPERTINDO (Tergugat II). (Bukti. P 37) ;
38. Surat Panggilan Polisi Nomor : Spgl/4253/II/Ditreskrum, Laporan Polisi
Nomor LP/604/K/II/2006/SPK/tanggal 17 Februari 2006 a/n pelapor
ZENERY PERANGIN ANGIN, SH selaku kuasa PT. JAKARTA
PROPERTINDO (selaku Tergugat V), dalam perkara Perdata No. 67/Pdt/
G/2013/PN.JKT.UT. (Bukti. P 39) ;
39. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretariat
Daerah Nomor : 472/-075.1 tanggal 22 Februari 2013. Hal : Jawaban atas
permohonan penyelesaian ganti rugi kerugian penertiban bangunan, barang
dan lain-lain warga masyarakat Taman BMW atas nama Eko Sugianto,
dkk (235 orang) dan Yayasan Darul Hidayah. (Bukti. P 40) ;
40. Surat POLRI PESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA Sektor
Metropolitan Pademangan Nomor : B/1127/VII/2008/Sek.Pdm, Perihal
tanggapan atas surat Permohonan Bantuan Perlindungan Hukum Sdr.
Zanzuar (9 orang). (Bukti. P 41);
41. Undang-undang Kehutanan dan perubahannya edisi 2010. (Bukti. P 42) ;
42. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan
Penyelesaian Masalah Pertanahan. (Bukti. P 43) ;
43. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1
Tahun 2011. (Bukti. P 44) ;
44. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2
Tahun 2011. (Bukti. P 45) ;
45. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3
Tahun 2011. (Bukti. P 46) ;



46. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Bkti. P 47) ;

47. Bukti-bukti lain surat pernyataan para penggugat menyusul ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti –bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli nya yang diberi tanda ;

1. Bukti TI-1 : Foto copy akta Pemindahan Kuasa N0 155 tertanggal 30 Oktober 1980 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu selaku Notaris di Jakarta .
2. Bukti TI-2 : Foto copy akta Jual beli N0.---/68/1985 Penjaringan tertanggal 12 oktober 1985 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu selaku Notaris di Jakarta .
3. Bukti T1-3 : Foto copy Putusan No,107/PidB/1992 PN JakUt atas nama Terdakwa Efendi Tjong .
4. Bukti T1-4 ; Foto copy Putusan No.111/Pid B/1993/Pt DKI atas nama Efendi Tjong ;
5. Bukti T1-5 ; Foto copy Putusan No.94/Pid B/1999/ DKI atas nama Terdakwa Wisnu Sujanto tanggal 26 Mei 2000 ;
6. Bukti T1-6 ; Foto copy Putusan No.57 /PK/TUN/ 2003 tanggal 13 Juni 2005
7. Bukti T1-7 ; Foto Copy Surat No.W2,TUN.1.66/HK,06/III/2009 tertanggal 10

Maret 2009 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat pihak Tergugat I juga mengajukan saksi yang didengar dibawah sumpah antara lain .

1, Saksi

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 99 dari 89 halaman*



Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya pihak Tergugat II, III, IV, V, VI telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti T.,II,III,IV,/ P.dR ,-1 ; Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 405 /Kapuk Muara atas nama Pek Sou Hwie, ,Poutina Aripin ,Hurama Aripin
2. Bukti .V/ PdR.-2 ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik N0.406/Kapuk Muara atas nama Rudding Rachim Tjugito;
3. Bukti T.VI/ P,dR-3; Fotocopy Sertifikat Hak Milik 407 / Kapuk Muara atas nama Widjaya Setiawan ;
4. Bukti T.II,III IV V VI/ P.dR-4; Fotocopy surat dari kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 31 Juli 2012 ,No;1227/31.72-300.7/VII /2012 .
5. Bukti T II,III.IV.V.VI/ P.dR-5; Foto copy surat tanda penerimaan laporan / pengaduan tertanggal 27 Agustus 2012 No;2416/1215/K/VII/2012/RESJU.
6. Bukti T II,III.IV.V.VI/ P.dR-6; Foto copy surat seruan camat larangan mendirikan bangunana atas tanah sertifikat No 405.406.407 diLingkungan RT001/RW03 Kelurahan Kapuk Muara ,Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 2 Oktober 2002.
7. Bukti T II,III.IV.V.VI/P dR-7 ;Foto copy Surat seruan camat Larangan mendirikan bangunan atas Sertifikat 405.406.407 diLingkungan RT001/RW03 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kotamdya Jakarta Utara tanggal 6 Januari 2003.
8. Bukti T II,III.IV.V.VI/ P.dR -8 ;Foto Copy Surat Seruan Camat Larangan atas mendirikan bangunan atas tanah Sertifikat 405.406.407 di Lingkungan Rt 001/Rw 03 Kelurahan kapuk Muara kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 4 Agustus 2003.



9. Bukti TII.III.IV.V.VI/ P.dR-9 ;Fotocopy Surat Camat Penjaringan Jakarta Utara tanggal 29 Juli 2003 ,surat tugas No;210/073.654.
10. Bukti T II.III.IV.V.VI/ P.dR-10 ;Foto copy Surat Walikota Jakarta Utara tertanggal 15 Juli 2003 no;779/078.1.
11. Bukti T II III IV V VI / P.dR-11; Foto copy Surat Walikota tanggal 24 September 2003 No; 1350/077.7.
12. Butkti T II.III.IV.V.VI/ P.dR-12; Foto copy Surat Walikota tertanggal 31 januari 2005 No; 198/078.1.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-II, III IV, V VI tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya oleh pihak Tergugat VII juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti T.VII-1 Fotocopy BukuTanah Hak Milik No;405 / Kapuk Muara terakhir atas nama Pek Sou Hwie Cs berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23-12-1987.
2. Bukti T.VII-2 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No;406 /Kapuk Muara terahir atas nama Rudding Rachim Tjugito berdasarkan Akta Jual beli tanggal 16 Juli 1982 No; 79 /JB/VIII /KP/1982
3. Bukti T.VII-3 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 407/Kapuk Muara terakhir atas nama Widjaya Setiawan berdasarkan akta Jual beli tanggal 16-Juli 1982 No;78/JB/VII/KP/1982.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tervgugat VII tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang hasilnya telah ada seluruhnya dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I.II.III.IV.V,VI VII telah mengajukan kesimpulannya masing-masing **tertanggal**,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya yang telah terjadi dalam persidangan ditunjuk pada hal-hal yang

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 101 dari 89 halaman*



tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bahagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon keputusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonpensi , sedangkan, Tergugat II III IV V,VI, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum
2. Tentang gugatan Yang diajukan Error In Persona
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libelium) ;
4. Tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium) ;
5. Tentang gugatan Non Persona Standi In Judicio

Menimbang bahwa Tergugat VII dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Lible)
2. Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut pihak Para Penggugat dalam Repliknya tetap menyatakan bahwa para Tergugat bukan pemilik dari tanah yang diduduki para Penggugat .

Menimbang bahwa setelah meneliti replik dan duplik dari pihak Penggugat dan tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu isi eksepsi Tergugat.II.III IV V,VI VII , tersebut ;

Ad.1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum



Bahwa Tergugat II.III.IV.V.VI, dalam eksepsinya menyampaikan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 123 HIR JO Surat Edaran MA RI No 6 tahun 1994 tentang surat kuasa ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI, tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas untuk berperan di Pengadilan telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan seperti apa yang disyaratkan oleh SEMA RI tersebut dan pihak Penggugat telah mendapat izin untuk beracara dipersidangan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara dengan surat Kuasa Insidentil yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Jakarta Utara pada tanggal 20 Desember 2012 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI. tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;

Ad.2. Tentang gugatan yang diajukan Error In Persona

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ,karena posita maupun petitum gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan objek perkara ,

Menimbang bahwa dalam perkara ini para penggugat telah menggugat para Tergugat dengan alasan bahwa para Tergugat bukanlah pemilik dari objek sengketa yang telah para penggugat tempati /duduki sehingga jelas para penggugat sebagai subjek hukum ada hubungan hukum dengan objek perkara tersebut .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI tidak beralasan hukum patut ditolak .

Ad.3 Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) :

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang ,kabur, atau isinya gelap karena dalam formasi gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjuk ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat II.III.IV.V.VI dalam gugatannya .

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tentang luas tanah ,letak dan batas –batas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 103 dari 89 halaman*



Menimbang bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara a quo karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak ;

Ad 4. Tentang Gugatan Kurang pihak (Plurium litis consorsium)

Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Camat Penjaringan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa siapa-siapa yang ditarik para penggugat sebagai pihak dalam berperkara adalah wewenang pihak Penggugat sendiri hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya di sidang Pengadilan (vide Putusan M A R I tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971.)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;

Ad 5 Tentang Gugatan Non Persona Standi in Judicio .

Bahwa gugatan Penggugat Khususnya yang ditujukan kepada Tergugat VII ,harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh karena adanya kekeliruan penggugat tersebut secara tegas tertera padaaa halaman pertama surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyebut kan person Tergugat VII dalam surat gugatan nya secara langsung ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional RI,,Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cqKantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara selaku atasan Tergugat VII.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II.III.IV.V.V.VII sudah melampaui eksepsi batas eksepsinya karena pihak Tergugat VII sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena siapa yang akan digugat Penggugat adalah wewenang dari Penggugat sendiri sehingga eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI tidak beralasan hukum dan patut ditolak .

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat VII dalam hal eksepsi :

Ad 1 Tentang Gugatan Kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan dalam eksepsi Tergugat II III IV V VI dan telah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ,maka eksepsi Tergugat VII tidak berdasarkan hukum patut ditolak .

Ad 2 Tentang Gugatan Kadaluarsa (Lewat Waktu) ;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang UUPA Jo Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan diperbaharui dengan PP No';24 tahun 1997 dalam pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa apabila dalam jangka (5) lima tahun sejak terbitnya sertifikat tidak ada keberatan yang diajukan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat maka sudah cukup dapat dinyatakan kadaluarsa /lewat waktu .

Menimbang, bahwa ,alasan tergugat VII dalam eksepsinya bukan lah merupakan alasan tentang kadaluarsa dalam melakukan gugatan karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI.dan Tergugat VII tidaklah berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi para Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat ditolak maka Majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :

- Bahwa Para Penggugat telah menguasai lahan tanah yang berlokasi di kampung Rawa Indah -Kapuk Muara ,Kecamatan Penjaringan ,Jakarta Utara
- Bahwa para Penggugat menguasai lahan tersebut karena para Penggugat

mendapat keterangan dari kuasa para Penggugat bahwa lahan tersebut

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 105 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah lahan yang termasuk dalam eigendom

No. 1000.2000.30000.4000,4500 yang masih milik kuasa para Penggugat ;

- Bahwa para Penggugat telah menerima surat dari Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara ,perihal penjelasan kepada para Penggugat tentan pemilik lahan tersebut ,akan tetapi para Penggugat dengan tegas membantah kepemilikan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa para Penggugat telah menerima undangan dari Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia ,perihal membahas permohonan mediasi ;
- Bahwa para Penggugat menerima surat somasi ke1 dan ke 2 dari kuasa hukum Tergugat II.III IV V VI untuk mengosongkan lahan tersebut ,karena lahan tersebut merupakan lahan milik klien kuasa hukum Tergugat II.III.IV.V.VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No;405.406.407 ;
- Bahwa hasil pertemuan di kantor BPN Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2012 antara kuasa pemilik lahan dan perwakilan penghuni lahan secara lisan pegawai BPN telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa sertifikat dengan No,405, 406, 407 terdaftar atas nama pemilik
- Bahwa para Penggugat mohon kejelasan tentang tanah lahan yang dikuasai Para Penggugat apakah termasuk lingkup areal lokasi tanah eigendom Verponding No;1000.2000.3000.4000.4500 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II.III.IV.V.VI dan Tergugat VII telah membantah dan menyangkal dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan, menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan sebaliknya para tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-47, sedangkan untuk Tergugat I,, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI, -1 sampai dengan T I,-7 dan 1 (satu) orang saksi untuk Tergugat II.III.IV.V.VI mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TII.III.IV.V.VI -1,sampai bukti TII.III.IV.V.VI-12 dan bukti TVII-1sampai TVII-3.untuk Tergugat VII telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T VII-1 sampai T VII-3.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melakukan sidang ditempat yang mendapatkan fakta tentang lokasi lahan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa lahan sengketa yang dikuasai para Penggugat adalah milik kuasa para Penggugat yang termasuk dalam eigendom verpunding No ;1000;200, 3000 4000 dan 4500 Majelis akan mempertimbangkannya sesuai bukti-bukti yang diajukan para Penggugat antara lain ;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah surat laporan Lembaga Bantuan Hukum yayasan Darul Hidayah tentang penanganan sengketa tanah yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,yang tidak ada relevansinya dengan bukti hak kepemilikan tanah yang dalilkan para Penggugat maka bukti ini dikesampingkan

- Bahwa bukti P.3 ,P4 dan P5 adalah surat Penetapan dari Mahkamah Konstitusi RI dan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat tentang kepemilikan lahan sengketa maka bukti ini juga harus dikesampingkan .
- Bahwa bukti P-6 , P-7, adalah surat penyerahan salinan putusan perkara Kasasi Perdata kepada kuasa para Penggugat yaitu perkara Perdata antara Ny Harum Sari dengan PT Pembangunan Jaya yang tidak ada relepansinya dengan perkara aquo maka bukti tersebut harus dikesampingkan .
- Bahwa terhadap bukti P8,P15 ,P17, P18, P19, P20.P21,P22,P23,P24, P25,P26,P27.P28.P30.P31.P32,P33,P34,P35.P36.P40.P41,P43,P44.P45 ,P46, 47.adalah surat dari lembaga yang bukan merupakan bukti

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 107 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan terhadap perkara aquo dan tidak ada relepsinya maka bukti ini harus dikesampingkan .

- Bahwa terhadap bukti P9,P10.P11,P12,P13,P14,P,16.P29, P37,P38.,P39. adalah bukti yang diajukan para Penggugat tentang perkara yang tidak ada kaitannya dengan perkara aquo maka sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa sebaliknya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI serta Tergugat VII.

Menimbang bahwa terhadap bukti T1 -! Adalah akta pemindahan kuasa antara unggul nugroho kepada ny Agustina Soetanto dan T1-2 adalah akta jual beli antara Ny Agustina S Oetanto kepada Tuan Jani Piawono Tjokrojo bukti ini menunjukkan adanya jual beli tanah akan tetapi tidak menunjukkan jual beli dengan pihak Tergugat I maka Majelis mempertimbangkan bahwa bukti ini tidak ada relepsinya dengan bantahan dari pihak Tewrgugat I karena haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I- 3, TI-4 TI-5,Ti6,TI-7 adalah surat bukti tentang putusan Pidana atas nama Tergugat I ,bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap lahan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat , maka bukti ini tidak ada relepsinya terhadap perkara aquo maka harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak Tergugat II.III. IV.V.VI sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap bukti TII.III.IV.V.Vi -1 ,bukti TII.III.TIV.TV.TVI -2 dan bukti TII.III.IV.V.VI-3 adalah Sertifikat Hak Milik No.406.406.407 atas nama Pek Sou Hwie, Poutina Aripin, Hurama Aripin selaku Tergugat II.III.IV dan atas nama Rudding Rachim Tjugito serta atas nama Widjaya Setiawan sebagai Tergugat V dan VI ;
- Bahwa terhadap bukti TII.III.IV.V,VI -4 ,sampai bukti TII.III.IV.V.VI adalah surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dari Camat dan dari Walikota tentang seruan dan undangan untuk membicarakan lahan dalam perkara aquo .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak Tergugat VII adalah sebagai berikut ;

- Bahwa bukti TVII-1 ,TVII-2 TVII-3 adalah buku tanah hak milik No ;405, 406. 407 .milik Tergugat II.III.IV.V VI .;

Menimbang bahwa dari semua bukti yang diajukan para Penggugat tidak satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa lahan yang dikuasai para Penggugat adalah tanah yang lokasinya termasuk tanah eigendom perpunding No 1000.2000.3000.4000.4500. yang didalilkan para Penggugat ,

Menimbang bahwa dalam hal ini para penggugat melalui Kuasanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan kepada BPN tentang lokasi lahan Sertifikat 405, 406,407 dan lahan lain yang dikuasai para Penggugat apakah masuk lokasi eigendom perpunding no.1000,2000,3000,4000,dan 4500,bukan lah keharusan dari BPN untuk menjelaskan nya dalam persidangan ini ,karena dalam perkara perdata pihak mana yang mengajukan gugatan dengan dalil yang di pertahankannya maka kewajibannya untuk membuktikan dalil tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara ini para Penggugat mendalilkan bahwa lahan sengketa yang dikuasai para Penggugat adalah lahan yang masuk dalam lokasi eigendom perpunding no.1000.2000.3000.4000.dan 4500 maka kewajiban para Penggugatlah yang membuktikannya .

Menimbang bahwa dari pertimbangan bukti para Penggugat diatas maka para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II.III.IV.V.VI dapat membuktikan dalil bantahannya dengan bukti sertifikat Hak Milik No,405,406,dan 407 dan hal tersebut dikuatkan oleh bukti dari Tergugat VII yaitu bukti TVII-1.,TVII-2 dan TVII-3. Sedangkan Tergugat I walaupun bukti yang diajukan nya yaitu bukti TI-1 sampai TI-7 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ,.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tergugat II.III.IV.V.VI juga dapat menjelaskan tentang batas-batas dari tanah yang ada dalam sertifikat 405,406,407, seperti tersebut diatas .

Menimbang bahwa karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan lahan sengketa maka petitum yang lain karena

Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 109 dari 89 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan satu sama lain tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya .

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II.III.IV.V VI Konpensi kepada para tergugat Rekonpensi /para Penggugat Konpensi adalah sebagai berikut ;

- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat II.III.IV.V.VI dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi terhadap lahan tanah yang dikuasai para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi adalah Sertifikat hak milik No;405.406.407

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan petitum perpetitum gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi /Tergugat II.III.IV.V,VI Konpensi sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan dalam .Konpensi dan untuk singkatnya putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan Rekonpensi ini ,

Menimbang bahwa para Penggugat Rekonpensi /Tergugat II.III.IV.V.VI telah dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik tanah lahan sengketa sesuai bukti TII,III,IV./P-dR-1.dan bukti TV/PdR-2,serta bukti TVI/P,dR-3.juga bukti TVII -1,TVII-2 TVII-3.

Menimbang bahwa terhadap petitum yang menyatakan bahwa Tergugat II.III.IV.V.VI dalam konpensi /Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang beriktikad baik majelis mempertimbangkan bahwa sesuai buktiT II,II,IV,V.VI/P.dR-4 .bukti TII.III.IV,V,VI/ PdR -5.,bukti TII.III.IV.V.VI /PdR-6.pihak Tergugat II.III.IV,V,Vi dalam Konpensi /para Penggugat Rekonpensi telah berusaha mmengambil tindakan persuasif secara musyawarah dengan mengikut sertakan pihak pemerintahan untuk mengadakan mediasi .maka petitum ini dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa terhadap petitum yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum .,



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum tersebut majelis akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdara sendiri demikian pula undang-undang lain tidak memberikan perumusan atau penafsiran tentang apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige daad) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan melanggar hukum harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan dari si pelaku ;
3. Adanya kerugian bagi korban ;
4. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak menentukan secara tegas apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, maka kita harus melihatnya didalam praktek peradilan / Yurisprudensi maupun pendapat para Sarjana Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi berdasarkan putusan dalam perkara Linder Boun – Cotton di Negeri Belanda, Hoge Road 31 Januari 1919, maka pengertian melawan hukum (onrecht matige daad) telah ditentukan 4 (empat) kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa pembahasan tentang perbuatan melawan hukum diatas, Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan para Penggugat dalam

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 111 dari 89 halaman*



Konpensi / para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah menguasai lahan sengketa yang para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi menge tahui bahwa lahan tersebut bukan milik para penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi dan tetap menguasai walupun telah ada surat dari BPN sesuai bukti P223 ,P220 P-221- dari Penggugat Konpensi /para Tergugat Rekonpendi dan bukti dari Tergugat II.III.IV.V.VI Konpensi /para Penggugat Rekonpensi yang dibrti tanda TII.III.IV.V.VI/PdR-6 dan _7 ,8,.9.10.11,12 akan tetapi para Penggugat Konpensi para Tergugat Rekonpensi tetap menguasai tanah lahan tersebut ,

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Penggugat Konpensi /para Tergugat Rekonpensi tersebut selain menimbulkan kerugian pihak Tergugat II.III.IV.V.VI Konpensi /para Penggugat Rekonpensi juga melanggar hak subjektif orang lain yaitu Tergugat II.III.IV.V.VI Konpensi /para Penggugat Rekonpensi dan melanggar kaedah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga perbuatan para Penggugat Kompensi / para Tergugat Rekonpensi adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga petitum ke 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 5 menghukum Penggugat dalam Konpensi /para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami Tergugat II.III.IV.V.VI dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonpensi .baik kerugian materil maupun kerugian inmateriel ,Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap kerugian materiel yang didalilkan Tergugat II.III.IV.V.Vi dalam Konpensi /para penggugat dalam Rekonpensi adalah kerugian yang memang harus ada bagi siapa saja yang akan mempertahankan haknya maka kerugian seperti itu tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dalam suatu gugatan ,karenanya kerugian materil tersebut tidak dapat dikabulkan .



Menimbang bahwa terhadap kerugian immateriel karena tidak diperhitungkan secara terperinci maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan ,

Menimbang bahwa terhadap petitum ke6 ,menghukum para Penggugat dalam Kompensi/ para Tergugat dalam rekompensi (Agus Tomy cs) untuk mengosongkan tanah yang terletak di Rawa Indah Rt 010/04 kelurahan kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta dan menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II.III.IV.V/Vi dalam Kompensi /para Penggugat dalam Rekompensi dalam keadaan kosong .

Menimbang, bahwa karena Tergugat II.III.IV.V.Vi dalam Kompensi /para Penggugat dalam Rekompensi terbukti pemilik lahan tanah dengan sertifikat 405,406,407 yang terletak di Rawa Indah rt 010/rw 04 kelurahan kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara maka sudah selayaknya petitum ke-6 dapat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah meletak sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka petitum ke-2(dua) dari gugatan Penggugat dalam Rekompensi /Tergugat II.III.IV.V.VI dalam Kompensi dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan dalam pasal HIR maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekompensi /Tergugat II.III.IV.V.VI dalam Kompensi dikabulkan untuk sebahagian

Menimbang bahwa karena

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ;

Menimbang bahwa karena gugatan para Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi ditolak dan Tergugat II.III.IV.V.VI dalam Kompensi /para Penggugat dalam Rekompensi gugatan Rekompensinya dikabulkan sebahagian maka para Penggugat dalam kompensi /para Tergugat dalam Rekompensi berada dipihak yang kalah maka dengan demikian para Penggugat dalam Kompensi /para Tergugat dalam Rekompensi berada dipihak yang kalah, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 113 dari 89 halaman*



putusan ini dibebankan kepada para Penggugat dalam Kompensi /para Tergugat dalam Rekonpensi .

Mengingat dan memperhatikan pasal dalam HIR dan KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

TENTANG EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat II.III.IV.V.VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara .
3. Menyatakan bahwa Tergugat II.III.IV.V.VI.dalam Kompensi/para Penggugat dalam. Rekonpensi adalah pihak yang beriktikad baik .
4. Menyatakan bahwa para Penggugat dalam Kompensi /para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Penggugat dalam Kompensi / para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan tanah yang terletak di Rawa indah RT 010/ 04 Kelurahan Kapuk muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ,sesuai Sertifikat 405,406.407 dan menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II.III.IV.V.VI dalam kompensi /Para Penggugat dalam Rekonpensi dalam keadaan kosong.
6. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.461.000,- (limajuta empat ratus enam puluh satribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : RABU, tanggal 19 Juni 2013 oleh kami : **JUNILAWATI HARAHAHAP, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANGERAN NAPITUPULUH,SH MH** dan **SOPOMO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **UDING SUMARDIANA,SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II.III.IV,V VI dan Kuasa Hukum Tergugat VII.

Hakim Anggota :

PANGERAN NAPITUPULU SH.MH.

SOPOMO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

JUNILAWATI HARAHAHAP , SH.MH

Panitera Pengganti,

UDING SUMARDIANA,SH

*Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Hal. 115 dari 89 halaman*